

## SEJARAH POLITIK HUKUM TERHADAP PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

*Hamiyuddin\**

### *Abstract*

Religious Courts in Indonesia is actually an agency that is quite old, older than the state ministry of religion affairs, it is even older than the Indonesia as it has been around since the advent of Islamic kingdoms in this archipelago. In the Dutch colonial era, judiciary was implemented by siding with Dutch who has legal security. Meanwhile, when the Japanese occupation period, the adjudication was carried out without freedom and independence. Then, a novel milestone for the religion court in Indonesia dates back to the enactment of Law No. 7 of 1989 jo Law No. 3 of 2006 jo Law No. 50 of 2009 on religious courts.

**Keywords:** *History, Political Law, Religious Court, Indonesia*

### **A. Latar Belakang**

Berbicara tentang sejarah, maka seperti dikemukakan oleh Prof. Sartono Kartodirdjo dalam bukunya “*Protest Movements in Rural Java*” memang dewasa ini perlu ada usaha “rekonstruksi sejarah indonesia dari sudut pandang indonesia (*the reconstruction of Indonesian history from an Indonesia-centric point of view*), agar lebih dapat memahami keseluruhan tata sosial, ekonomi dan politik yang melatar belakangi peristiwa penting dalam sejarah nasional. Pendekatan ini akan mengurangi pandangan ke-belanda-belandaan (*Neerlandic centric*) terhadap sejarah Indonesia untuk dapat menyusun pola sejarah yang bersumberkan pandangan bangsa Indonesia sendiri.

Dalam majalah *De Stuw* (4 Nopember 1933. No. 18) Prof. Ter Haar menulis sebuah artikel pendek berjudul “16 September 1833-1933”, untuk memperingati 100 tahun terjadinya pertama kali sebuah pengadilan kolonial (*Raad van Justitie* di Semarang) memberikan keputusan atas perkara sengketa wewenang antara pengadilan Negeri dengan Agama dalam masalah harta waris di pekalongan. Isi tulisan itu bernada kekesalan terhadap lambatnya

Pemerintah Hindia Belanda menangani *staatsblad* 1882 No. 152 guna memperbaiki keadaan yang kacau akibat “pengaturan perundang-undangan yang salah” (*de gebrek kigheid der wetgeving*).

Ter Haar juga menyebutkan betapa banyaknya ahli hukum Belanda memandang suatu kekeliruan besar Pemerintah dulu tahun 1882 mendirikan “*priesterraad*” atas saran *LWC van den Berg, J van de Velde* dalam skripsinya tahun 1928 menyatakan bahwa “pengaturan itu sama sekali tidak membawa perbaikan khususnya dalam sengketa wewenang itu bahkan menambahkan kesulitan” (*het bracht niet alleen allermintst wat men mis schien verwacht - doch verergerde de moeilijkheden*). *Cristian Snouck Hurgronje*, penasihat hukum Islam yang terkenal, menegaskan bahwa kebijaksanaan kala itu merupakan “kekeliruan yang patut disesalkan” (*eene betreurenswaarige fout geweest*). Snouck berpendirian bahwa hendaknya hukum Islam dikalangan Pribumi dibiarkan tanpa pengakuan resmi tertulis dari pejabat yang dibebani tugas peradilan Negara.

Memang pandangan para ahli hukum Belanda terhadap “Peradilan Agama” pada umumnya negatif. Bukan itu saja, bahkan keseluruhan politik colonial terhadap keagamaan dianggap secara prinsipil salah sama sekali, seperti *Snouck* menyatakan bahwa sungguh pun menurut prinsip yang tepat campur tangan dalam bidang keagamaan adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama, yang bagi suatu pemerintahan yang baik sama sekali tidak boleh lalai mengaturnya. Pemerintah Hindia Belanda hanya terpaksa mengurus agama demi menjaga keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan rakyat.<sup>1</sup>

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan Instansi yang cukup tua usianya, lebih tua dari departemen Agama sendiri, bahkan lebih tua dari Negara Republik Indonesia dan sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di bumi nusantara ini. Berbagai literatur yang menguraikan bahwa sejak abad ke 16 *Miladiyah* kaum muslimin di negeri ini sudah berkenalan dengan Peradilan Agama. Nama yang diberikan terhadap Peradilan Agama di berbagai tempat ketika itu adalah Peradilan Serambi,

---

<sup>1</sup>H.Zainal Ahmad Noeh, *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam Di Indonesia*. Bandung : PT. Ma'arif 1980. Hal . 6-7.

Peradilan Surau, Mahkamah Syariah, Mahkamah Balai Agama, Majelis Peradilan Agama Islam, Badan Hukum Syara', Pengadilan Penghulu, *Qadhi syara'*.<sup>2</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu amat bergantung pada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama dari berbagai kalangan pesantren, dan bentuk integrasi antara Hukum Islam dengan kaidah local yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu terlihat dalam susunan Pengadilan dan hirarkinya, kekuasaan Pengadilan dan kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya.<sup>3</sup>

## B. PERADILAN AGAMA DARI MASA KE MASA

Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Nusantara Indonesia hingga pada hari ini tergolong Hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Bukan saja karena Hukum Islam merupakan identitas Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk bangsa Indonesia hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat, yang terkadang dianggap sakral.

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan mengakar pada budaya masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam. Artinya kendatipun hukum Islam tergolong hukum otonom, karena adanya otoritas Tuhan yang maha kuasa di dalamnya, akan tetapi dalam tataran implementasi ia sangat *applicable* dan *acceptable* dengan berbagai jenis budaya lokal. Karena itu bisa dipahami dalam lintasan sejarahnya di Indonesia menjadi

---

<sup>2</sup>H.Zuffran Sabrie, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila Dialog Tentang Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001, Hal.8

<sup>3</sup>Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 178

kekuatan moral masyarakat yang mampu menjadi sumber hukum positif Negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dialektika tersebut Peradilan Agama terjadi secara dinamis dan pasang surut, sesuai dengan visi politik Hukum Penguasa. Visi Politik hukum VOC (Pemerintahan Pedagang Belanda) terhadap hukum Islam tentu berbeda dengan politik hukum Penguasa Hindia Belanda (Kolonial) Untuk memberikan gambaran perkembangan Politik Hukum terhadap Peradilan Agama di Indonesia, maka dalam Pembahasan ini, akan menguraikan perjalanan lintasan Sejarah Politik Hukum terhadap Peradilan Agama ke dalam beberapa periode.

## **1. Peradilan Agama Pada Masa Kolonial**

### **a. Masa Kolonial Belanda**

#### **1) Periode Sebelum Tahun 1882**

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia yang untuk pertama kali pada abad pertama Hijriah atau bertepatan dengan abad ke tujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekkah dan Madinah yang sekaligus sebagai muballiq, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan Agama Islam yang bersumber pada Kitab-kitab Fiqih dengan sistem Peradilan cukup sederhana karena pada masa itu lembaga-lembaga keagamaan (Peradilan) padu dapat digolongkan tiga macam.<sup>4</sup>

- a) Lembaga *Tahkim*, yaitu para pihak yang berperkara yang Beragama Islam secara sukarela menyerahkan perkaranya kepada seorang ahli agama baik Faqih, Ulama, atau Muballiq untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama itu. Menurut biasanya perkara yang diputus oleh lembaga Tahkim ini adalah perkara non pidana, pada beberapa tempat Tahkim ini melembaga sebagai Peradilan Syara' berkat cara da'wah yang persuasif.
- b) Lembaga *Tauliyah Ahlul Halli Wal'Aqdi*, yakni apabila tidak ada seseorang imam maka penyerahan suatu wewenang untuk pelaksanaan

---

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga Dan Proses Pembentukan Undang-Undangannya*, Cetakan ketiga (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), Hal. 2-4.

Peradilan dapat dilakukan oleh Ahlul Halli Wal'Aqdi, adalah para sesepuh dan ninik mamak dengan adanya suatu kesepakatan bersama. Periode ini ditandai pemerintah Hindia Belanda sudah mulai menyerahkan sebagian wewenang Peradilan Agama kepada Sultan-Sultan atau Raja-Raja pada kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, dan Banten.

- c) Lembaga *Tauliyah* Dari Iman, yaitu ditandai dengan penerimaan Agama Islam dalam Kerajaan, sehingga secara otomatis para hakim pelaksana Peradilan diangkat oleh Sultan atau Imam atau Wali al Amr. Pada masa ini hampir di semua swapraja Islam jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jabatan pemerintahan umum. Misalnya di tingkat desa ada jabatan agama yang disebut *kaum*, *kayim*, *modin*, *amil* ditingkat kecamatan ada yang disebut *Penghulu Naib*. Di tingkat Kabupaten ada *Penghulu Seda* dan di tingkat Kerajaan disebut *Penghulu Agung* yang berpungsi sebagai hakim atau Qadhi yang dibantu beberapa penasehat yang kemudian dikenal dengan *Pengadilan Surambi*. Dalam perkembangannya Pengadilan Surambi ini tidak lagi dipimpin oleh Raja, akan tetapi dipimpin oleh *Penghulu (Imam)* yang didampingi oleh *Alim Ulama* sebagai anggota msjelis. Dinamakan Pengadilan Surambi karena sidang-sidangnya dilakukan di surambi Majelis Agung.

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa sebelum belanda melancarkan Politik Hukum di Indonesia, Islam mendapat tempat dalam berbagai kehidupan masyarakat muslim di belahan Nusantara. Bahkan Islam menjadi pilihan bagi masyarakat, karena secara teologis ajarannya memberikan keyakinan dan kedamaian bagi penganutnya. Ummat Islam ketika itu dengan relah dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, namun setelah belanda masuk ke Indonesia Peta politik hukum terhadap lembaga Peradilan Agama mulai berubah.

Periode akhir abad ke 16 ditandai dengan kedatangan organisasi-organisasi dagang Belanda VOC (*Vereenidge de Oost Indische Compagnie*)<sup>5</sup> Tahun 1596 di Banten. Ketertarikan Pihak kolonial terhadap kawasan

---

<sup>5</sup>Pada umumnya Belanda datang ke Indonesia dalam rangka berdagang yaitu untuk mendapatkan rempah-rempah di bumi Nusantara yang subur ini. Pertama kali datang empat konvoi kapal Belanda pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten, Jawa Barat dengan Kapten *Cornelis de Houtman*.

nusantara, bukan saja disebabkan semakin terdesaknya posisi Belanda dalam percaturan politik Internasional, secara ekonomis nusantara ketika itu menjadi kawasan yang menjanjikan terutama barang-barang rempah-rempah. Namun secara sosiologis juga kolonialisme cenderung menjalankan misi ganda; Ekonomi dan Agama.<sup>6</sup>

Misi VOC sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Belanda mempunyai dua fungsi; Pertama sebagai Pedagang dan Kedua sebagai badan Pemerintah, sebagai upaya pementapan pelaksanaan kedua fungsi tersebut, VOC menggunakan hukum dan peraturan Perundang-undangan Belanda. Di daerah-daerah yang kemudian satu persatu dapat dikuasai Kolonial, akhirnya membentuk badan-badan Peradilan. Upaya ini tidak secara mulus berjalan, dan dalam penerapannya mengalami hambatan, sehingga Pemerintah Belanda pada awalnya tidak begitu memperhatikan urusan sengketa antara Penduduk pribumi di lembaga Peradilan Agama, Pada waktu itu VOC hanya mengurus dirinya sendiri.

Campur tangan pemerintah Belanda pertama kali dilakukan dalam soal Peradilan Agama dimulai tahun 1820. Pada saat itu sikap politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Peradilan Agama<sup>7</sup> yang semula dibiarkan tumbuh di dalam masyarakat tanpa ada pembinaan dan perhatian, ternyata kemudian memperluas pengaturannya dengan keluarnya *Staatsblad* Nomor 22 Tahun 1820 sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 13 *Staatsblad*. Ini disebutkan bahwa bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga para pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam perkawina, pembagian pusaka dan sejenis itu, kemudian diluar pulau jawa didirikan Peradilan Agama di Palembang melalui *Staatblad* Nomor 12 Tahun 1823 yang diketuai oleh Pangeran Penghulu sedang banding dapat diminta kepada Sultan. Kemudian tahun 1828 dengan ketetapan Komisaris Jenderal tanggal 12 Maret 1828 Nomor 17 khusus untuk Jakarta (Betawi) di tiap-tiap distrik dibentuk satu Majelis Distrik yang berwenang menyelesaikan semua sengketa keagamaan, soal perkawinan dan pusaka sepanjang tidak ada pengaturan oleh para pihak dengan Akta Notaris.

---

<sup>6</sup>Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2000), Hal. 46

<sup>7</sup>Departemen Agama RI. *Op.Cit.* Hal. 8

Perkembangan selanjutnya dalam *Staatblad* Nomor 58 Tahun 1835 Pemerintah Kolonial dimasa itu mengeluarkan penjelasan tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura yaitu "apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal Perkawinan, pembagian harta dan sengketa- sengketa sejenis yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para Pendeta memeberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembiayaan yang diambil dari keputusan dari para Pendeta itu harus diajukan kepada Pengadilan biasa.<sup>8</sup>

Dari sini dapat dilihat Lembaga Peradilan Agama belum diatur dalam peraturan tersendiri bahkan dalam *Staatblad* Nomor 30 Tahun 1847 Kewenangan Peradilan Agama dipersempit, yaitu penghulu tidak diperbolehkan mengadili perkara yang dahulu menjadi Kompetensi Pengadilan Serambi di zaman pemerintahan Sultan Agung, dan pada tanggal 1 Mei 1984 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Reglement Op de Rechtelijke Ordonantie On het Beleid Justitie* yang disingkat RO ( Reglemen tentang Susunan Peradilan dan Kebijakannahan Kehakiman ) di dalam *Reglemen* ini tidak terdapat ketentuan tentang Peradilan Agama sehingga dengan demikian dapat dikatakan Politik Hukum yang tegas dari Pemerintahan Belanda telah nampak pengaruhnya diskriminasi terhadap Hukum Islam (Peradilan Agama).

## 2) Periode Tahun 1882

Konfigurasi Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Peradilan Agama telah bergulir terus dengan munculnya teori "*Receptio in Complexu*" sejak Tahun 1855 yang dipelopori *L.W.C. Van De Berg*.<sup>9</sup> berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah seharusnya ada, termasuk juga Batavia yang menjadi pusat pemerintahan Kolonial yaitu didasarkan pada aturan kebiasaan semenjak zaman dahulu dan sebagai tekanan Nasional (Pribumi) di dalam Perundang-undangan dari penguasa Bangsa Eropa sendiri memberikan kemungkinan untuk itu dan karenanya Pengadilan Agama yang ada sebelum ada *Staatsblad* 1882 Nomor 152 adalah sah, sehingga dengan dasar inilah

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Hal. 9 - 10.

<sup>9</sup>H.A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia, "Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam rentang sejarah berdama pasang surut Lembaga Peradilan Agama hingga lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*." Cetakan Pertama, (Jakarta ; Kencana,2006). Hal. 49.

merupakan latar belakang dan dasar pemikiran yang berpijak pada realita historis kenyataan sosiologis kemudian diberikan legitimasi yuridis oleh Pemerintah Belanda bagi berdirinya Peradilan Agama di Indonesia.

Secara Yuridis Formal Peradilan Agama suatu badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882 kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) yaitu Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152.

Badan Peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Tanggal kelahiran Badan Pengadilan Agama di Indonesia jatuh pada tanggal 1 Agustus 1882. *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 berisi 7 Pasal yang maksudnya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

Pasal 1: Disamping setiap *Landraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama, yang Wilayah Hukumnya sama dengan Wilayah Hukum *Landraad*.

Pasal 2: Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan kepada *Landraad* sebagai ketua, sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang Ulama Islam sebagai anggota, mereka diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Residen.

Pasal 3: Pengadilan Agama tidak boleh menjatuhkan Putusan kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk Ketua, kalau suara sama banyak, maka suara Ketua yang menentukan.

Pasal 4: Keputusan Pengadilan Agama dituliskan dengan disertai alasan-alasannya yang singkat juga harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan, dalam perkara itu disebutkan pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Pasal 5: Kepada Pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua.

Pasal 6: Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada Resident setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (*Visum*) dan Pengukuhan.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal. 51 - 52.



Pasal 7: Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas wewenang / kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat (2), (3), dan (4) diatas tidak dapat dinyatakan berlaku. Meskipun Pengadilan Agama telah dibentuk secara resmi sebagai lembaga Pengadilan yang mempunyai kedudukan dan kewenangan seperti tersebut diatas, namun kenyataannya pemerintah Belanda tidak memperlakukan Peradilan Agama seperti Lembaga Peradilan Lainnya.

Pemerintah Belanda tidak menyediakan anggaran belanja dan gaji untuk aparat yang bertugas di Peradilan Agama, segala keperluan Peradilan Agama dicukupkan dari ongkos perkara saja. Perkara yang diberi gaji hanya Ketua Pengadilan Agama saja, itupun dalam kedudukannya sebagai penasihat *Landraad*.

Setelah terjadinya perlawanan umat Islam Indonesia terhadap penjajah Belanda maka mereka berusaha memisahkan keberadaan Hukum Islam dengan Ummat Islam di Indonesia melalui Teori *Receptio* yang nampak sangat mempengaruhi Politik Hukum Penjajah Belanda, sehingga pada tahun 1937 melahirkan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 yang membatasi kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama.<sup>11</sup>

Berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 yang mengurangi kekuasaan Pengadilan Agama maka mendorong reaksi dari Ummat Islam agar peraturan tersebut segera dicabut kembali dan diadakan peraturan baru tentang Pengadilan Agama yang kewenangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rumusan Kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 638 pada Prinsipnya sama dengan Peradilan Agama yang ada di Jawa dan Madura hanya dari segi landasan hukumnya saja yang berbeda.

Sejarah perkembangan Politik Hukum terhadap Peradilan Agama pada masa penjajahan Belanda mengalami pasang surut, hal itu sebagai akibat Politik Hukum adat yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial, Keputusan Politik Hukum Pemerintah pada masa itu adalah merupakan pemihakan dalam menghadapi konflik antara Elit Adat dan Elit Islam.

### **3) Masa Penjajahan Jepang ( 1942 – 1945 )**

---

<sup>11</sup>Cik Hasan Basri, *Op.cit.* Hal. 110.

Dimasa Penjajahan atau Pendudukan Jepang, tidak ada perubahan berarti mengenai Pengadilan Agama. Keadaan yang telah ada di zaman Hindu, Belanda, dilanjutkan sampai Jepang kalah dalam Perang Dunia kedua.<sup>12</sup> Yang perlu dicatat dalam aspek perkembangan Hukum masa Penjajahan Jepang. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah bala tentara Jepang mulai Dekritnya Nomor 1 tahun 1942 menyatakan, Semua badan pemerintahan beserta wewenangnya, semua Undang-Undang tata hukum dan semua Peraturan dari pemerintahan yang lama dianggap masih tetap berlaku dalam waktu yang tidak ditentukan selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah bala tentara Jepang.<sup>13</sup>

Kemudian pada tanggal 29 April 1942 Pemerintah bala tentara Jepang dari Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 Tentang Pengadilan bala tentara dari Nippon. Di dalam pasal 3 Undang-Undang ini menyebutkan buat sementara waktu "*Gunsei Hooiin*" (Pengadilan Pemerintah bala tentara terdiri dari : 1). *Tiho Hooiin* (Pengadilan Negeri), 2. *Keizai Hooiin* ( Hakim Polisi), 3). *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten), 4). *Gun Hooiin* (Pengadilan Kewedanan), 5). *Kiaikoyo Kootoo Hooiin* (Mahkamah Islam Tinggi), 6). *Sooryo Hooiin* (Rapat Agama).<sup>14</sup>

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan Peradilan Agama pernah terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang (*Guisei Kanbu*) mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung (*Sonyo Aanyo Kaigi Jimushitsu*).<sup>15</sup> Dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap Dewan Ini terhadap susunan Penghulu dan cara mengurus kas Masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan Agama Islam Negara Indonesia Merdeka kelak, pada tanggal 14 April 1945 Dewan memberikan jawaban sebagai berikut :

- a) Dalam Negara baru yang memisahkan urusan Negara dengan urusan Agama tidak perlu menjadikan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan

---

<sup>12</sup>H.Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2002), Hal. 203.

<sup>13</sup>Abdul Halim, *Op.Cit.* Hal. 67.

<sup>14</sup>Departemen Agama, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undang*, *Op.Cit.* Hal. 19.

<sup>15</sup>*Ibid.*

Agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada Pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang Ahli Agama.

- b) Dengan menyerahnya Jepang, dan Indonesia Memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis disamping Peradilan-Peradilan yang lain.

## **2. Peradilan Agama Setelah Kemerdekaan**

### **a. Masa orde lama**

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik permulaan perubahan dalam sejarah bidang kehidupan kebangsaan dan bernegara.

Setelah Indonesia Merdeka, keberadaan Peradilan Agama tetap diakui eksistensinya berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ” *segala badan Negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*

Selama masa pemerintahan Orde lama, keberadaan lembaga Peradilan Agama tidak jauh berubah sebagaimana dimasa Pra Kemerdekaan, sebab ternyata politik kaum kolonialisme yang tidak mensejajarkan Peradilan Agama dengan Perdilan Umum masih tetap diberlakukan, apakah itu menyangkut Kompetensi Absolutnya, maupun financial dan organisasinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Lembaga Peradilan secara tegas bertugas menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun demikian pada masa pemerintahan Orde Lama tersebut, Pemerintah tidak mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura, serta Kalimantan Selatan, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, sehingga sejak saat itu keberadaan Peradilan Agama diatur dalam tiga macam peraturan tentang susunan dan kekuasaann Peradilan Agama, yaitu :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatsblaad* Tahun 1882 Nomor 152 Dihubungkan dengan *Staatsblad* Tahun Nomor 116 dan 610) ;

2. Peraturan Tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama / Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79).<sup>16</sup>

**b. Masa orde baru**

Uraian diatas menunjukkan bahwa sekitar 25 tahun sejak kemerdekaan terdapat keanekaragaman dasar penyelenggaraan, kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan PADI. Selanjutnya, pada tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 1999 memberi tempat kepada PADI sebagai salah satu peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam negara kesatuan republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka kekuasaan pengadilan dalam lingkungan PADI bertambah. Oleh karena itu, maka tugas-tugas badan peradilan agama menjadi meningkat,. “dari rata-rata 35.000 perkara sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan menjadi hampir 300.000-an perkara” dalam satu tahun diseluruh Indonesia. Dengan sendirinya hal itu mendorong usaha meningkatkan jumlah dan tugas aparat peradilan, khususnya hakim untuk menyelesaikan tugas-tugas peradilan tersebut.

Peradilan agama bukan lagi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri karena putusan Pengadilan Agama harus mendapat pengukuhan dari peradilan umum dan peradilan agama tidak dapat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau eksekusi sendiri karena tidak ada perangkat juru sita, eksekusi menjadi kewenangan peradilan umum.

Sampai dengan tahun 1977 belum ada hukum acara yang mengatur peradilan agama secara tersendiri sebagaimana dihendaki UU No. 14 tahun 1970 maka perkara-perkara peradilan agama yang sampai pada upaya hukum

---

<sup>16</sup>Abdul Halim, *Op.Cit.* Hal. 75.

kasasi ke mahkamah agung diatur dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 1977 dan surat edaran mahkamah agung nomor MA/Pemb/0921/1977.

Peraturan ini menghapus mahkamah islam tinggi dan kerapatan qadi besar maupun pengadilan agama/mahkamah syari'ah propinsi yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding dan sekaligus pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan agama.

Karena belum adanya keseragaman nama pada peradilan agama, pada tahun 1980 menteri agama mengeluarkan keputusan menteri agama nomor 6 tahun 1980 yang dengan keputusan ini pengadilan tingkat pertama bernama pengadilan agama dan pengadilan tingkat banding bernama pengadilan tinggi agama.

Pada tahun 1989 baru dapat terwujud apa yang menjadi kehendak undang-undang nomor 14 tahun 1970 mengenai peraturan yang tersendiri yang mengatur tentang peradilan agama dengan diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.<sup>17</sup>

Selanjutnya, dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1989 posisi PADI semakin kuat, dan dasar penyelenggaraannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang unikatif. Selain itu, dengan perumusan KHI yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, maka salah satu masalah yang dihadapi oleh pengadilan dalam lingkungan PADI, yaitu keanekaragaman rujukan dan ketentuan hukum, dapat diatasi. Berkenaan dengan hal itu, maka dalam uraian berikutnya dikemukakan tentang UU no.7 tahun 1989 serta instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam.<sup>18</sup>

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"; Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam

---

<sup>17</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)., hal.17-18

<sup>18</sup>Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)., hal. 117-118

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.<sup>19</sup>

Pada awal pemerintahan Orde Baru, tindakan pertama-tama yang dilakukan Pemerintah adalah mengadakan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menghendaki adanya suatu Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru. Sebagai realisasinya, maka pada tanggal 17 Desember 1970 telah dapat disahkan dan diundangkan suatu Undang-Undang Tentang hal itu, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tersebut maka keberadaan Peradilan Agama semakin kokoh sebagai salah satu lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan kekokohnya semakin menonjol, setelah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 Tentang Perkawinan. Dengan

---

<sup>19</sup><http://www.pa-negara.go.id/tentang-kami/sejarah-singkat>. di akses pada tanggal 30 Oktober 2012 pada pukul 21.45 Wita.

diundangkannya Peraturan Perundang undangan tersebut, selain memperkokoh keberadaan Peradilan Agama juga sekaligus memperluas beban Tugasnya.

Sementara itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh dan sejajar dengan Peradilan Umum. Jika sebelumnya keputusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menghapus hal itu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga menyamakan penyebutan Badan Peradilan Agama di Indonesia yang dahulunya beragam, yaitu Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang disebut Pengadilan Agama dan Pengadilan Tingkat ke dua disebut Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini sesuai dengan tujuan kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu untuk menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama disamping itu untuk memurnikan sekaligus menyempurnakan fungsi dan susunan organisasinya, agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya.

### **c.Masa Reformasi**

Pergeseran kekuasaan dari rezim orde baru ke pemerintahan orde reformasi membawa berbagai perubahan dalam ranah sosial, politik, dan hukum. Perubahan mendasar pada bidang hukum yaitu dilakukannya amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Kemudian ketentuan konstitusi ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 35 tahun 1999 tentang sistem peradilan satu atap, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah diamandemen atas Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009

telah diamandemen atas Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>20</sup>

Sesuai dengan tuntutan reformasi dalam ranah hukum, sekaligus wujud nyata pengawalan terhadap perubahan mendasar dalam sistem peradilan yaitu dari sistem peradilan mendua menjadi peradilan satu atap. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, maka kewenangan dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan agama berpindah dari lembaga eksekutif, yaitu direktorat pembina Peradilan Agama Departemen Agama kepada lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Adapun yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan dalam bidang organisasi meliputi: kedudukan, tugas, fungsi kewenangan dan struktur organisasi.

Pembinaan peradilan dalam sistem satu atap oleh Mahkamah Agung itu merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (*impartial*). Dengan lahirnya perundang-undangan maka, terdapat berbagai akibat hukum yang bersinggung langsung dengan posisi Peradilan Agama. Pertama, secara organisatoris, administratif dan finansial, badan peradilan agama berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal' ini mengandung bahwa peradilan Agama sejak proklamasi kemerdekaan RI berada dibawah kekuasaan Departemen Agama, bergeser dan beralih ke dalam wilayah kekuasaan Mahkamah Agung. Kedua, sejak dikeluarkannya reformasi sistem hukum dan peradilan, termasuk yang bersinggungan dengan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan Peradilan Agama menjadi satu atap di bawah lingkungan Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan kebijakan sistem peradilan satu atap itu, maka dilakukan langkah adaptasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan badan peradilan agama. Maka dilakukannya amandemen sebanyak dua kali terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah meletakkan agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi, baik menyangkut teknis

---

<sup>20</sup>Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. ,Perkembangan Peradilan Islam, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) Hal, 151

<sup>21</sup>*Ibid.*,



yudisial maupun nonyudisial. Yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dimana perubahan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.<sup>22</sup>

Secara umum perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu.<sup>23</sup>

Pada awal Reformasi tahun 1998 ditandai dengan lahirnya ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 yang berisi antara lain tentang "Pemisahan secara tegas fungsi-fungsi Yudikatif dari intervensi Eksekutif dan pihak lain ekstra yudisial". Atas Perintah ketetapan ini, dan sebagai tindak lanjut tuntutan Reformasi, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, selanjutnya menyusul amandemen yang dilakukan oleh Undang-Undang Negara 1945.

Sebagai konsekwensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut, diletakkan kebijakan bahwa, segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dalam istilah populernya biasa disebut "kebijakan satu atap (*one roof system*) ". dengan adanya kebijakan ini, maka lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer segera dialihkan ke Mahkamah Agung RI. Kebijakan ini juga dilakukan untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan yudikatif dengan tujuan untuk memantapkan posisi lembaga peradilan pada segi-segi hukum formal dan teknis peradilan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>*Ibid.*,

Seiring dengan perkembangan keadaan dan kondisi yang terjadi di Negara Indonesia maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa untuk mempercepat proses peralihan lembaga-lembaga peradilan tersebut, dipertegas lagi dalam ketentuan peralihan pasal 42 Undang-Undang ini *bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan financial dalam lingkungan peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004, Peradilan Agama tanggal 30 Juni 2004 dan Peradilan Militer tanggal 30 Juni 2004.*<sup>24</sup>

Jaenal Aripin memberikan penjelasan secara komprehensif bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut diatas, sejalan dengan semangat reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, yang bertujuan antara lain menempatkan hukum pada posisi yang paling tinggi dan sering disebut sebagai supremasi hukum.

Tonggak baru bagi badan peradilan agama pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, selain sudah berada satu atap dibawah Mahkamah Agung sesuai perintah Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, juga diberikannya kewenangan baru bagi peradilan agama setelah dilakukannya amandemen sebanyak 2 (dua) kali terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Tahun 1989.

### C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini, sebagai berikut:

1. Pada zaman kerajaan, peradilan dilaksanakan oleh raja yang berkuasa yang dibantu dengan para pejabat kerajaan yang berkuasa di daerah-daerah;

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 4 Nomor 8 tahun 2004, LN Nomor 4358. pasal 42.

2. Pada zaman kolonial Belanda, peradilan dilaksanakan dengan keberpihakan kepada Belanda yang memiliki kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tetapi dalam hal ini Belanda yang berkuasa. Pemberlakuan hukum belum merata karena hukum positif tidak diterapkan untuk seluruh masyarakat tetapi hanya kepada orang-orang Eropa dan Pribumi yang melakukan tunduk sukarela;
3. Pada zaman pendudukan Jepang, peradilan dilaksanakan dengan tidak adanya kebebasan dan kemerdekaan. Setiap waktu orang yang bersalah tidak diadili melainkan dibunuh oleh tentara Jepang;
4. Badan peradilan sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia, namun sistem, peraturan dan perangkatnya saja yang memiliki perbedaan; dan
5. Peradilan agama pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, selain sudah berada satu atap dibawah Mahkamah Agung sesuai perintah Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, juga diberikannya kewenangan baru bagi peradilan agama setelah dilakukannya amandemen sebanyak 2 (dua) kali terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cetakan Kedua, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2002.
- Bisri Cik Hasan, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Djalil, H.A.Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia, "Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam rentang sejarah berdama pasang surut Lembaga Peradilan Agama hingga lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh."* Cetakan Pertama, Jakarta ; Kencana, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesi, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga Dan Proses Pembentukan Undang-Undangnyanya*, Cetakan ketiga, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.

- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2000.
- Mukhlis, H. Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Noeh, H. Zainal Ahmad, *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam Di Indonesia*. Bandung : PT Ma'arif, 1980.
- Sabrie, H. Suffran, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila Dialog Tentang Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama*, Cet , Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Undang-Undang Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 4358. pasal 42.

---

\***Hamiyuddin** adalah Dosen Sosiologi Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu